

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zaman modern seperti sekarang menjadikan teknologi semakin berkembang pesat dikalangan masyarakat. Teknologi ini akan berkembang secara terus menerus seiring dengan bertambahnya waktu. Teknologi yang semakin berkembang memudahkan manusia untuk menikmati dan mempermudah kehidupannya. Masyarakat dari berbagai kalangan tentu terbantu akan kemajuan teknologi ini. Kehidupan akan menjadi serba instan dan didukung dengan teknologi yang ada. Kemudahan memperoleh informasi, bertukar kabar atau pesan, berkomunikasi dengan jarak jauh, bahkan transaksi yang dapat diakses melalui internet dari ponsel, komputer atau alat elektronik lainnya adalah hal yang positif dengan kemajuan teknologi ini.

Salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sekarang adalah internet, karena sekarang sudah serba digital. Internet berasal dari singkatan *interconnected network*, merupakan jaringan komputer yang dikaitkan dengan jaringan lainya dalam suatu jaringan komunikasi global di seluruh dunia.¹ Di Indonesia menurut data APJII pada periode 2021-2022 terdapat 210,03 juta pengguna internet dalam negeri. Berbeda pada periode sebelumnya yang berjumlah 196,7 juta orang sehingga meningkat sebesar

¹ Tokopedia, *Menilik Sejarah Internet*, <https://www.tokopedia.com/blog/mengulik-sejarah-internet> diakses tanggal 17 Oktober 2022 pukul 08.14.

6,78%. Hal itu membuat penetrasi internet di Indonesia menjadi sebesar 77,02%.² Merujuk pada data tersebut maka hampir seluruh rakyat Indonesia menggunakan internet sebagai kebutuhan sehari-harinya. Internet sekarang menjadi kebutuhan primer bukan lagi kebutuhan sekunder bagi masyarakat. Hal ini juga berdampak kepada segala aspek kehidupan khususnya dalam bidang perdagangan.

Perdagangan yang awalnya melakukan transaksi jual beli dengan barter, sampai digunakannya uang sebagai nilai tukar. Transaksi jual beli dengan perkembangan teknologi dan internet yang berkembang semakin maju dan signifikan membuat transaksi yang terjadi semakin praktis dan efisien yang sekarang dapat dilaksanakan secara *online*. Jarak antar kedua belah pihak tidak menjadi hambatan dalam jual beli *online*. Jual beli secara *online* ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Perkembangan bisnis toko *online* menjadi sangat pesat seiring pengembangan jaringan internet yang meluas dan semakin stabil. Industri juga semakin berkembang dengan semakin banyaknya toko *online* yang bermunculan sehingga menjadi peluang bisnis yang menarik untuk dilakukan.

Bisnis jasa titip makanan secara *online* juga ikut semakin berkembang begitu pesat. Jasa titip makanan atau lebih dikenal dengan ‘jastip makanan’ adalah bisnis yang menjanjikan. Jastip makanan sendiri adalah transaksi jual beli dimana pemilik jastip menawarkan jasa kepada para pembeli untuk

² Dimas Bayu, *APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada2022> diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 08.22.

membelikan makanan di tempat seperti toko atau *outlet* dan kemudian akan diberikan upah berupa uang atas jasanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.³ Sistem jastip ini sebenarnya sudah lama dikenal tapi dengan istilah yang berbeda yaitu ‘ongkos jalan’. Selanjutnya, sekitar pada tahun 2016 sistem jastip mulai berkembang dan mendobrak peluang bisnis di Indonesia.⁴ Banyak orang ingin melakukannya dari segala kalangan termasuk mahasiswa. Jastip ini juga berkembang semakin luas semakin meluasnya pengguna media sosial.

Kesadaran informan terhadap jastip cukup tinggi, hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Jakpat survey report. Layanan jastip telah diketahui oleh lebih dari separuh panel.⁵ Bisnis jastip makanan ini tentu bisnis yang menjanjikan dan diminati banyak orang. Bisnis ini bisa dijadikan sebagai usaha sampingan sehingga berbagai kalangan bisa melakukan bisnis ini, seperti salah satunya adalah mahasiswa. Meskipun mahasiswa dituntut untuk belajar dan mencari ilmu, akan tetapi dengan bisnis ini mereka bisa menjadikannya sebagai usaha sendiri dan mendapatkan keuntungan. Mahasiswa melakukan bisnis jastip makanan dengan mempromosikannya di media sosial. Platform yang dipakai seperti whatsapp, instagram, dan lain-lain. Mahasiswa memanfaatkan media tersebut sebagai perantara kepada konsumen mereka untuk menjangkau

³ Yusca Satria Alamasyah dkk, “Jastip Barang Perspektif Hukum Islam dan Positif”, *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2 no. 1 2022, dalam https://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/el_hisbah/article/download/4866/2550, diakses tanggal 26 November 2022.

⁴ Musdalifa Tul Jannah, “Berbelanja Melalui Jasa Titip Perabot di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus @jastipbyarumi”, *Jurnal Emik*, Vol. 4 No. 1 Juni 2021, dalam <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/867/743>, diakses tanggal 26 November 2022.

⁵ *Ibid.*

pasar yang lebih luas. Selain itu, penggunaan media sosial dinilai juga sangat efektif dan efisien.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW konsep jasa titip ini dikenal sebagai *samsarah* (perantara), *samsarah* (perantara) memiliki tugas utama yaitu menjual barang milik orang lain yang nantinya akan diberi upah atas jasanya.⁶ Pada zaman tersebut biasanya seorang perantara dapat menerima upah dalam persentase 2,5% dari nilai transaksi, dan bisa juga ditambah dengan 2,5% dari pembeli atas kesukarelaannya karena merasa telah terbantu akan jasa seorang perantara.⁷

Jastip makanan menggunakan mekanisme kerja yang sederhana. Pemilik jastip makanan atau biasa disebut dengan ‘jastiper‘ merupakan pihak ketiga penghubung antara penjual makanan dan pembeli. Berdasarkan wawancara kepada mbak Tutut selaku jastiper, maka mekanisme dari jastip makanan ini sendiri sebagai berikut, jastiper memposting foto atau video ke beranda media sosial mereka. Foto tersebut berisi beragam makanan dan cantuman harga yang sudah ditambahkan *fee* atau upah di dalamnya, serta batas pengiriman tempat. Pembeli akan memesan makanan melalui ponsel mereka masing-masing. Jastiper menawarkan metode pembayaran dengan transfer terlebih dahulu atau pembayaran diakhir. Saat kuota minimal sudah terpenuhi, jastiper akan mendatangi rumah makan untuk membeli makanan. Kemudian,

⁶ Yusca Satria Alamasyah dkk, “Jastip Barang...”, hal. 131.

⁷ *Ibid.*

jastiper akan mengantarkan makanan tersebut ke tempat tinggal masing-masing konsumen.⁸

Praktik jasa titip terdapat firman Allah pada surat Al-Kahfi: 19

كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan demikianlah Kami bangun mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.(QS. Al-Kahfi: 19)⁹

Terdapat beberapa mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah (HES) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung yang melakukan bisnis jastip makanan ini, karena usaha ini menarik dengan memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Para mahasiswa tersebut rata-rata menggunakan akun media sosial pribadi karena kegiatan jastip ini dilakukan hanya ingin mengisi waktu luang. Jangkauan pengiriman jastip tersebut juga dibatasi sebatas sekitar kampus UIN SATU Tulungagung saja. Bisnis jastip makanan ini memberi manfaat bukan hanya bagi jastiper, akan tetapi juga pembeli jastip serta restoran penyedia makanan. Dengan adanya jastip makanan

⁸ Hasil wawancara bersama Mbak Tutut selaku Pemilik Jasa Titip Makanan pada Tanggal 3 Desember 2022.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Khazanah Mimbar Plus, 2011), hal. 367.

ini para pembeli jastip sangat merasa terbantu karena mereka tidak perlu datang ke rumah makan serta tidak perlu mengantre lama untuk memesan makanan. Dengan melalui ponsel mereka sudah bisa memilih beraneka ragam makan yang disajikan serta makanan tersebut pun akan diantar ke tempat tinggal mereka. Pemilik rumah makan juga akan terbantu akan hal ini karena barang dagangannya akan dipromosikan.

Dalam praktik jastip terdapat beberapa hal yang menarik untuk diteliti, seperti kemungkinan terjadinya multi akad yang digunakan dengan sistemnya yang kompleks. Terdapat kemungkinan terjadinya penggabungan antara akad *qardh* dengan akad *wakalah bil ujah* dalam praktik jastip.¹⁰ Namun sistem jastip yang dilakukan oleh seorang jastiper (pemilik jastip) akan berbeda tergantung dengan *rules* atau peraturan yang digunakan oleh jastiper sendiri. Multi akad yang terjadi dalam praktik jastip juga menyebabkan kerancuan karena ketidakpahaman terhadap subjek-subjek yang terlibat dalam akad.

Dalam hal penetapan harga produk jastip menurut fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 yang menjelaskan mengenai *wakalah bil ujah* menyatakan bahwa dalam suatu akad harus dilaksanakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakil*. Pada faktaknya, transaksi ini tidak jelas pada akadnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Mbak Tutut menyatakan bahwa harga barang jastip biasanya sudah merupakan

¹⁰ Novia Indi Suhasti, "Analisa Pola Akad Dalam Mekanisme Transaksi Bisnis Jasa Titip (Personal Shopper) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, (Jember: UIN Jember, 2022), dalam http://digilib.uinkhas.ac.id/10224/1/NOVIA%20INDI%20SUHASTI_S20182091.pdf diakses tanggal 8 Februari 2023.

harga gabungan dari upah dengan harga asli barang.¹¹ Pada transaksi tersebut pembeli tidak akan mengetahui tentang harga asli barang. Begitu juga dengan upah yang ditetapkan, padahal pada fatwa menjelaskan bahwa upah harus jelas dalam nilai, persentase atau nominalnya oleh para pelaku akad.¹²

Selain itu mengenai penetapan *fee/ujrah* dalam transaksi jastip akan dapat mempengaruhi keabsahan akad dalam transaksi jasa titip. Transaksi jasa titip makanan jika tidak dilaksanakan dengan ketentuan akad yang benar sesuai Syara' akan rentan dengan adanya riba. Kemungkinan adanya riba disebabkan karena kerancuan multi akad yang terjadi dalam praktik jastip. Pada praktik jastip makanan terdapat cela kemungkinan terjadinya riba karena penggunaan akad *wakalah bil ujarah* yang mengharuskan pembayaran di awal transaksi. Apabila pembayaran dilakukan di akhir, terdapat kemungkinan terjadinya penggabungan akad tersebut dengan akad *qardh*. Dalam transaksi jastip, penggabungan antara akad utang (*qardh*) dan jual-beli merupakan sebuah hal yang dilarang berdasarkan salah satu hadist dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a, beliau berkata:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Tidak halal menggabungkan antara utang dengan jual-beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki.”(H.R Ahmad)¹³

¹¹ Hasil wawancara bersama Mbak Tutut selaku Pemilik Jasa Titip Makanan pada Tanggal 3 Desember 2022.

¹² Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bil-Ujarah, Hal. 6-7

¹³ Muhammad Abdur Rahman Ibn Adur Rahim Al-Mubarakafuri, *Tuhfah Al-Ahwazy Bi SyarahJami' atTarmidzi* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), hal. 1229.

Islam sebenarnya memperbolehkan menjual jasa atau layanan kepada orang lain. Islam memperbolehkan suatu transaksi muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan banyak pada era modern seperti ini akan mengakibatkan kebutuhan akan jasa seseorang semakin meningkat. Peluang bisnis baru ini juga akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Namun sayangnya kebanyakan orang masih melakukan segala cara hanya untuk mencari keuntungan semata, mereka menutup mata akan sah tidaknya suatu bisnis dan hanya ingin mencari keuntungan.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti jastip makanan ini karena ingin meneliti lebih lanjut dan mendalam mengenai praktik jastip makanan yang dilakukan oleh mahasiswa HES UIN SATU Tulungagung. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Jasa Titip Makanan Secara Online Ditinjau dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang praktik jasa titip makanan secara *online* dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa titip makanan secara *online* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
2. Bagaimana praktik jasa titip makanan secara *online* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditinjau dari fiqih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jasa titip makanan secara *online* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Untuk menganalisis praktik jasa titip makanan secara *online* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditinjau dari fiqih muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian yang diteliti bisa berguna bagi pemilik jasa titip beli (jastiper), dan pembeli jastip dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Maka dari itu, secara lebih terinci kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan masukan beserta implikasinya mengenai praktik jasa titip makanan khususnya ilmu yang berkaitan dengan pandangan fiqih muamalah terhadap praktik jastip.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemilik dan Pembeli Jasa Titip Makanan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai praktik jasa titip makanan dikalangan mahasiswa HES UIN SATU Tulungagung, serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan mekanisme kerja jasa titip makanan yang sesuai dengan pandangan dalam fiqih muamalah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai praktik jasa titip makanan. Serta menambah wawasan masyarakat mengenai pandangan fiqih muamalah terhadap praktik jasa titip makanan ini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademisi mengenai praktik jasa titip makanan sehingga dapat dijadikan bahan referensi, acuan, dan bacaan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian terkait.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Fiqih Muamalah

Kata Fiqih berasal dari bahasa arab yaitu kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti atau memahami. Menurut terminologi, fiqih merupakan suatu pengetahuan tentang keagamaan yang mencakup keseluruhan ajaran agama, baik berupa akhlak, aqidah, maupun ibadah. Selanjutnya, fiqih juga diartikan sebagai bagian dari *syariah Islamiyah*, yaitu merupakan pengetahuan mengenai hukum *syari'ah Islamiyah* yang berhubungan dengan perilaku manusia yang berakal sehat dan telah tumbuh dewasa yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁴

Menurut bahasa *muamalah* berasal dari kata *amala* *yu'amilu* yang berarti bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan secara istilah *muamalah* yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Jadi fiqih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum Syara' yang berisi tentang usaha memperoleh, mengatur, dan mengelola harta benda antar anggota masyarakat sesuai dengan dalil-dalil terperinci.¹⁵

Pengertian fiqih muamalah menurut Drs. Masduda Abdurrahman, fiqih muamalah memiliki pengertian perbuatan dan

¹⁴ Chyndi Fransiska, dkk, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)", *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 5 No. 1 2019, dalam https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/13925/pdf diakses pada 26 November 2022.

¹⁵ *Ibid.*

hubungan antar sesama manusia mengenai hukum-hukum dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka.¹⁶

b. Jasa Titip Makanan Secara *Online*

Jasa merupakan kegiatan yang dilakukan dari satu pihak ke pihak lain untuk menawarkan suatu hal yang tidak menyebabkan perpindahan suatu kepemilikan apapun.¹⁷ Titip memiliki arti sebagai menaruh barang atau benda supaya disimpan, dirawat, ataupun menumpangkan barang dagangan supaya dijual.¹⁸ Sedangkan *online* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas kata *on* dan *line*, *on* artinya hidup, *line* berarti saluran. *Online* merupakan suatu fasilitas jaringan internet yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan.¹⁹

Jasa titip makanan secara *online* adalah transaksi jual beli dimana pemilik jastip menawarkan jasa melalui media sosial kepada para pembeli untuk membelikan makanan dan kemudian akan diberikan upah berupa uang atas jasanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²⁰ Jasa titip makanan secara *online* juga dapat diartikan sebagai

¹⁶ Hariman Surya Sinegar, dkk, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasinya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 6.

¹⁷ Wikipedia, *Jasa*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa> diakses pada 10 Februari 2023 pada 10.49.

¹⁸ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2001), hal. 389.

¹⁹ Temukan Pengertian, *Pengertian Online secara Umum dan Menurut Para Ahli*, <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-onlineadalah-online.html>, diakses pada 10 Februari 2023 pukul 10.56.

²⁰ Yusca Satria Alamasyah dkk, "Jastip Barang...", hal. 130.

layanan bantuan jasa untuk membelikan suatu makanan yang dijual melalui media tertentu secara *online*.²¹

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud dengan “Jasa Titip Makanan Secara Online Ditinjau dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)” adalah penelitian yang mengkaji tentang praktik jasa titip makanan secara *online* yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan HES di UIN SATU Tulungagung dan meninjau perihal pandangan fiqih muamalah mengenai pelaksanaan praktik jasa titip makanan secara *online* berdasarkan fakta apa adanya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Untuk memberikan gambaran secara sederhana, maka peneliti membagi pembahasan menjadi 6 bab dengan sistematik sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan gambaran umum mengenai praktik jastip makanan serta pemahaman tentang

²¹ *Ibid.*

permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai praktik jastip makanan secara *online* pada mahasiswa HES UIN SATU Tulungagung.

BAB II Kajian Pustaka. Bab ini berisi tentang konsep akad jual beli dalam fiqh muamalah, jasa titip (*personal shopper*), konsep akad *wakalah bil ujarah* dalam fiqh muamalah, dan penelitian terdahulu, yang akan dijadikan sebagai bahan analisa ataupun perbandingan dalam pembahasan objek penelitian.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian. Bab ini berisi tentang paparan data dan hasil penelitian yang mencakup praktik jasa titip makanan secara *online* pada mahasiswa HES UIN SATU Tulungagung, serta data-data wawancara dengan pemilik jastip makanan (*jastiper*) pada kalangan mahasiswa HES UIN SATU Tulungagung serta pembelinya.

BAB V Pembahasan. Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yaitu terkait dengan praktik jastip makanan secara *online* pada mahasiswa HES UIN SATU Tulungagung, serta tinjauan fiqh muamalah terkait praktik jastip makanan secara *online* pada mahasiswa HES UIN SATU Tulungagung.

BAB VI Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari peneliti yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan.